



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda)  
Tempat/Tanggal Lahir : -  
Alamat : Jalan Siswomiharjo Nomor 40, Purwodadi,  
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,  
58111  
Jenis Kelamin : -  
Pekerjaan : -

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Prestyo, dkk yang adalah para Karyawan PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 581/708A/K.05/KANPUS/X/2024, tanggal 03 Oktober 2024, selanjutnya siebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : **DONI AGUS SETYO PAMBUDI**  
NIK : 3315121408900002  
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan / 14 Agustus 1980  
Alamat : Jl. Bakung RT. 002, RW. 008, Kelurahan  
Grobogan, Kecamatan Grobogan,  
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hal 1 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nama : **ROSI PRATIWI**  
NIK : 3315127112930016  
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan / 31 Desember 1993  
Alamat : Jl. Bakung RT. 002, RW. 008, Kelurahan  
Grobogan, Kecamatan Grobogan,  
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya kesemuanya dapat disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 09 Oktober 2024 dalam Register Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 581/660/PK/GRB/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kredit**").
3. Bahwa hal – hal pokok yang diperjanjikan kedua belah pihak dalam Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Tergugat I dan Tergugat II menerima kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) (*vide* Pasal 2

Hal 2 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



ayat 1 Perjanjian Kredit);

- 3.2. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima kredit dimaksud pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan Perjanjian Kredit berlaku pula sebagai kwitansi/tanda penerimaan uang (*vide* Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kredit);
- 3.3. Jangka Waktu kredit yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani, yaitu tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2028 (*vide* Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit);
- 3.4. Terhadap Kredit yang diterimanya Tergugat I dan Tergugat II dikenakan bunga oleh Penggugat sebesar 11,4 % (sembilan persen) per tahun dengan perhitungan bunga FLAT (*vide* Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit);
- 3.5. Bahwa terhadap kredit yang diterimanya, Tergugat I dan Tergugat II wajib melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan tata cara pembayaran sebagai berikut :
- a. Tergugat I dan Tergugat II wajib melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga kepada Penggugat setiap bulannya dimulai pada tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 (*vide* Pasal 11 ayat 1 Perjanjian Kredit);
  - b. Pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga **paling lambat dibayar pada tanggal yang sama dalam Perjanjian Kredit pada tiap – tiap bulan in casu** tanggal 31 tiap bulannya sampai kredit tersebut lunas (*vide* Pasal 11 ayat 2 Perjanjian Kredit);
  - c. Besarnya jumlah angsuran pokok dan angsuran bunga setiap bulan adalah (*vide* Pasal 11 ayat 4 Perjanjian Kredit) :
    - Angsuran Pokok : Rp 1.666.700,- ;
    - Angsuran Bunga : Rp 950.000,- ;

Hal 3 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



- Total Angsuran : Rp 2.616.700,- ;  
terbilang : (dua juta enam ratus enam belas ribu tujuh  
ratus rupiah).

4. Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali kredit yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan/jaminan sebagai berikut :

1.1. Sebidang tanah dengan Hak Milik No.3593/Toroh, seluas 205 m<sup>2</sup> (Dua ratus lima meter persegi), yang terletak di dalam :

- Propinsi : Jawa Tengah;
- Kabupaten : Grobogan;
- Kecamatan : Toroh;
- Kelurahan/Desa : Krangganharjo;

yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 1312/Krangganharjo/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Grobogan tercatat atas nama DONI AGUS SETYO PAMBUDI.

kesemuanya berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut yang menurut sifat peruntukannya dan atau menurut ketentuan undang – undang dianggap sebagai benda tetap

5. Bahwa terhadap Agunan sebagaimana dimaksud butir 4 telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 131/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat Imron Chumaidi S.H.,M.Kn. PPAT di Kabupaten Grobogan (“APHT”) j.o. Sertifikat Hak Tanggungan No. 131/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan (“SHT”), yang mana pemberian Hak Tanggungan tersebut berikut segala sesuatu yang didirikan di atas maupun di bawah permukaan tanah yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta yang ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan Undang – Undang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan (vide hal. 4 APHT Jo. Hal. 3 SHT)

Hal 4 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



**B. TINDAKAN WANPRESTASI/INGKAR JANJI YANG DILAKUKAN OLEH  
TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**

6. Bahwa dalam pelaksanaan hubungan hukum sesuai dengan Perjanjian Kredit j.o. Addendum, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan **wanprestasi/cidera janji** terhadap Penggugat, dengan tidak melakukan pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga sesuai dengan mekanisme yang disepakati dalam Addendum.
7. Tunggakan Angsuran Pokok dan Anguran Kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan catatan riwayat pembayaran yang kami miliki sesuai dengan dokumen Kartu Pinjaman.
8. Bahwa terhadap tunggakan angsuran pokok dan angsuran kredit yang dilakukan oleh Tergugat I serta Tergugat II, pihak Penggugat telah berupaya melakukan penagihan, bahkan pihak Penggugat telah mengirim Surat Peringatan sebagai berikut :
  - 10.1. Surat Peringatan I sesuai dengan Surat No. 581/35/DIVMKT/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;
  - 10.2. Surat Peringatan II sesuai dengan Surat No. 581/35/DIVMKT/IX/2023 tanggal 15 September 2023;
  - 10.3. Surat Peringatan III sesuai dengan Surat No. 581/72/DIVMKT/VI/2024 tanggal 17 Juni 2024;namun belum mendapatkan tanggapan yang semestinya dari Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas maka Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kualifikasi melakukan wanprestasi/cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 j.o. Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata :

**Pasal 1238 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

Hal 5 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena **tak dipenuhinya suatu perikatan** mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap **lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau **jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.***

C. KEWAJIBAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KEPADA PENGUGAT

10. Bahwa sesuai dengan catatan Penggugat sampai dengan gugatan ini disusun, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban yang timbul akibat Perjanjian Kredit Jo. Addendum kepada pihak Penggugat sebesar Rp 60.539.000,- (Enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Pokok : Rp 58.299.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp 1.900.000,-
- Denda : Rp 340.000,-

11. Bahwa pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada butir 12 didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Perjanjian Kredit yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (1) Perjanjian Kredit

*“Apabila PEMINJAM lalai membayar kreditnya sesuai dengan Pasal 11 (sebelas) tersebut di atas maka BANK akan memberikan denda kepada PEMINJAM sebesar 1 % per bulan yang dihitung dari total jumlah kekurangan membayar PEMINJAM.”*

Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Kredit

*“Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahun.”*

Hal 6 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat ("POJK 1/2024") Jo. Pasal 7 ayat (3) POJK 1/2024", kualitas kredit yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat ditetapkan **MACET**.
13. Bahwa akibat Kualitas Kredit Tergugat I dan Tergugat II telah ditetapkan Macet, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp 58.299.000 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagai biaya Penyisihan Penilaian Kualitas Aset Khusus ("PPKA Khusus"), hal tersebut untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) POJK 1/2024 dan Pasal 20 ayat (1) POJK 1/2024 Jis. Pasal 20 ayat (1) huruf b POJK 1/2024.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 581/606/PK/GRB/III/2023 tanggal 31 Maret 2023
3. Menyatakan sah agunan berupa : 1) sebidang tanah dengan Hak Milik nomor No. 3593/Krangganharjo, seluas 205 m<sup>2</sup> (dua ratus lima meter persegi) yang berlokasi di Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 1312/Krangganharjo/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Grobogan dan tercatat atas nama Doni Agus Setyo Pambudi ; berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut yang menurut sifat peruntukannya dan atau menurut ketetapan undang – undang dianggap

Hal 7 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai benda tetap dan kesemuanya berlokasi di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Krangganharjo;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga kepada Penggugat sesuai mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit merupakan perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh total utang kepada Penggugat sebesar Rp 60.539.000 (Enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan rincian sebagai berikut :
  - Sisa Pokok sebesar Rp 58.299.000 (Lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - Tunggakan Bunga sebesar Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Denda sebesar Rp 340.000 (Tiga ratus empat puluh riburupiah).
6. Memerintahkan penjualan agunan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh total sisa utangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II, yaitu sebidang tanah dengan Hak Milik nomor No. 3593/Krangganharjo, seluas 205 m<sup>2</sup> (dua ratus lima meter persegi) yang berlokasi di Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 1312/Krangganharjo/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Grobogan dan tercatat atas nama Doni Agus Setyo Pambudi (dalam hal ini Tergugat I), berikut segala sesuatu yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah tersebut yang menurut sifat peruntukannya dan atau menurut ketentuan undang – undang dianggap sebagai benda tetap dan kesemuanya berlokasi di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Krangganharjo;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan menaati Putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Hal 8 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd





Atau

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir atau memerintahkan kuasanya untuk hadir dipersidangan, sehingga sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah di bubuhi materai secukupnya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3315121408900002 atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, tanggal 08 Maret 2018 dan KTP Nomor 3315127112930016 atas nama Rosi Pratiwi, tanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Formulir Permohonan Kredit, atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, tanggal 28 Januari 2023 dan Laporan Analisa Kredit, atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, tanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang BKK Grobogan, yang diajukan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Aplikasi Pengeluaran Kredit Bank BKK Nomor Kas 5571, tanggal 31 Maret 2023 atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 581/660/PK/GRB/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 antara Doni Agus Setyo Pambudi dengan PT. Bank BKK Purwodadi (Perseroda), yang diajukan berserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Sertifikat Tanah Sebagai Jaminan Hutang, tanggal 31 Maret 2023 atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal 9 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 581/35/DIVMKT/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, Surat Peringatan II Nomor 581/35/DIVMKT/IX/2023, tanggal 15 September 2023 dan Surat Peringatan III Nomor 581/72/DIVMKT/VI/2024, tanggal 17 Juni 2024 atas nama Doni Agus Setyo Pambudi - Rosi Pratiwi, yang diajukan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3593, tanggal 01 November 2022 atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Pinjaman Kode Dinas Bulanan Induk Nomor 1-01-01-001-0152.23, tanggal cetak 01 November 2024, atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, yang diajukan printout aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini adalah hanya bukti-bukti yang oleh Majelis Hakim dianggap relevan dengan pembuktian perkara aquo sehingga untuk yang tidak disebutkan adalah bukti-bukti yang dianggap tidak relevan atau terlampau lemah bahkan tidak bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3315121408900002 atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, tanggal 08 Maret 2018 dan KTP Nomor 3315127112930016 atas nama Rosi Pratiwi, tanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan yang pada pokoknya

Hal 10 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Jl. Bakung RT. 002, RW. 008, Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, serta Penggugat dalam surat gugatannya berdomisili di Jalan Siswomiharjo Nomor 40, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, 58111, dalam hal ini baik Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di Kabupaten Grobogan, yang mana kewenangan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Purwodadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-2 yaitu Formulir Permohonan Kredit, atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, tanggal 28 Januari 2023 dan Laporan Analisa Kredit, atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, tanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang BKK Grobogan yang pada pokoknya menerangkan Doni Agus Setyo Pambudi (Tergugat I) tanggal 18 Januari 2023 mengajukan kredit kepada Penggugat untuk modal kerja sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dibayar selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan dengan analisa kredit bahwa Tergugat I berusaha dibidang Perdagangan dengan omset Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) per bulannya dengan pengeluaran Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga sisa penghasilan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Aplikasi Pengeluaran Kredit Bank BKK Nomor Kas 5571, tanggal 31 Maret 2023 atas nama Doni Agus Setyo Pambudi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 31 Maret 2023, telah diterimakan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Doni Agus Setyo Pambudi – Rosi Pratiwi yang diperuntukkan kredit modal kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Perjanjian Kredit Nomor 581/660/PK/GRB/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 antara Doni Agus Setyo Pambudi dengan PT. Bank BKK Purwodadi (Perseroda) yang pada pokoknya

Hal 11 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada tanggal 31 Maret 2023 telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I sejumlah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal kerja sektor perdagangan, Rumah Makan dan Penginapan, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang harus dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 31 setiap bulan, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028, dengan dikenakan bunga sebesar 11,40 % (sebelas koma empat puluh persen) per tahun dengan perhitungan bunga flat tetap, dengan angsuran pokok sebesar Rp1.666.667,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total yang harus disetorkan kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.616.667,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3593 dengan luas 205 m<sup>2</sup> (dua ratus lima meter persegi), atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, tanggal 01 November 2022 terletak di Desa Karangharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan dengan nilai jual pasar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 yaitu Surat Peringatan I Nomor 581/35/DIVMKT/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, Surat Peringatan II Nomor 581/35/DIVMKT/IX/2023, tanggal 15 September 2023 dan Surat Peringatan III Nomor 581/72/DIVMKT/VI/2024, tanggal 17 Juni 2024 atas nama Doni Agus Setyo Pambudi - Rosi Pratiwi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat untuk membayar yang pertama pada tanggal 12 Juni 2023, Para Tergugat untuk segera membayar kepada Penggugat sebesar Rp5.233.400,00 (lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, peringatan kedua pada tanggal 21 Juni 2023, Para Tergugat untuk segera membayar kepada Penggugat sebesar Rp7.849.500,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 25 September 2023, peringatan ketiga tanggal 17 Juni 2024, Para Tergugat untuk segera membayar kepada Penggugat sebesar Rp28.782.800,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 21 Juni 2024;

Hal 12 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3593, tanggal 01 November 2022 atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan dan telah didaftarkan sebagai sebagai Hak Tanggungan Nomor 04276/2023 tanggal 23 Juni 2023 ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan oleh PPAT Imron Chumadi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 yaitu Kartu Pinjaman Kode Dinas Bulanan Induk Nomor 1-01-01-001-0152.23, tanggal cetak 01 November 2024, atas nama Doni Agus Setyo Pambudi yang pada pokoknya bahwa Tergugat I pada tanggal 30 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, 30 September 2023, 30 November 2023 sampai dengan 31 Juli 2024, 30 September 2024 dan 31 Oktober 2024 tidak melakukan pembayaran kredit kepada Penggugat, sehingga sisa hutang pokok Para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp58.299.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Tergugat I mengajukan kredit untuk modal kerja pada tanggal 28 Januari 2023, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan (vide bukti P-2), dengan membuat perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal kerja sektor perdagangan, Rumah Makan dan Penginapan, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang harus dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 31 setiap bulan, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028, dengan dikenakan bunga sebesar 11,40 % (sebelas koma empat puluh persen) per tahun dengan perhitungan bunga flat tetap, dengan angsuran pokok sebesar Rp1.666.667,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total yang harus disetorkan kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.616.667,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3593 dengan luas 205 m<sup>2</sup> (dua ratus lima meter persegi), atas

Hal 13 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Doni Agus Setyo Pambudi, tanggal 01 November 2022 terletak di Desa Karangharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan dengan nilai jual pasar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan diketahui oleh Tergugat II dan telah didaftarkan sebagai sebagai Hak Tanggungan Nomor 04276/2023 tanggal 23 Juni 2023 ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan oleh PPAT Imron Chumadi (vide bukti P-4 dan P-7);

Menimbang, bahwa setelah ditanda-tangani perjanjian kredit oleh Para Tergugat dan Penggugat, pada tanggal 31 Maret 2023, Penggugat telah mencairkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Tergugat (vide bukti P-3)

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 Para Tergugat tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat sehingga pada tanggal 12 Juni 2023 dan surat peringatan kedua pada tanggal 15 September 2023, Penggugat mengirimkan surat peringatan pertama dan kedua kepada Para Tergugat, sehingga pada tanggal pokoknya bahwa Tergugat I pada tanggal 30 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, 30 September 2023, 30 November 2023 sampai dengan 31 Juli 2024, 30 September 2024 dan 31 Oktober 2024, tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 17 Juni 2024, Penggugat mengirimkan surat peringatan ketiga, dengan total tagihan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp28.782.800,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 21 Juni 2024, sehingga sisa hutang pokok Para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp58.299.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (vide bukti P-8 dan P-6);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Para Tergugat dengan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 581/660/PK/GRB/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, dan telah pula kredit tersebut diterima oleh Para Tergugat, sehingga petitum ke-2 Penggugat patut dikabulkan;

Hal 14 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang diperhitungkan pada tanggal 01 November 2024 sebesar Rp60.539.000,00 (Enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perhitungan sisa pokok Rp58.299.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tunggakan bunga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan denda sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dengan demikian petitum ke-5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Para Tergugat telah berkali-kali tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya sesuai perjanjian kredit, sehingga Penggugat mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan, dengan demikian petitum ke 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan masih ada tanggungan pembayaran oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yaitu pokok, bunga dan denda sebesar Rp60.539.000,00 (Enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), untuk menjamin piutang Para Tergugat, telah diagunkan sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 3593 dengan luas 205 m<sup>2</sup> (dua ratus lima meter persegi), atas nama Doni Agus Setyo Pambudi, tanggal 01 November 2022 terletak di Desa Karangharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan dengan nilai jual pasar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan diketahui oleh Tergugat II dan telah didaftarkan sebagai sebagai Hak Tanggungan Nomor 04276/2023 tanggal 23 Juni 2023 ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan oleh PPAT Imron Chumadi, dalam hal ini Penggugat sebagai Kreditur Pertama, maka agunan tersebut dijual melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, dengan ketentuan apabila masih adanya kelebihan dari penjualan melalui lelang tersebut, maka diwajibkan Penggugat untuk mengembalikan sisa penjualan melalui lelang tersebut kepada Para Tergugat, sehingga petitum ke-4 dan ke-6 patut dikabulkan dengan penambahan redaksioanl;

Hal 15 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 Penggugat, yang meminta agar menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan menaati putusan dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Hakim tidak melihat adanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka petitum ke-7 Penggugat patut dikesampingkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dipihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Para Tergugat untuk dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besaran jumlah akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat Nomor 581/606/PK/GRB/III/2023 tanggal 31 Maret 2023;
4. Menyatakan sah agunan berupa sebidang tanah dengan Hak Milik nomor No. 3593/Krangganharjo, seluas 205 m<sup>2</sup> (dua ratus lima meter persegi) atas nama Doni Agus Setyo Pambudi yang berlokasi di Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 1312/Krangganharjo/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut yang menurut sifat peruntukannya dan atau menurut ketentuan undang – undang dianggap sebagai benda tetap dan kesemuanya berlokasi di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Krangganharjo;

Hal 16 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga kepada Penggugat sesuai mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Kredit merupakan perbuatan Wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh total utang kepada Penggugat sebesar Rp60.539.000,00 (Enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan rincian sebagai berikut :
  - Sisa Pokok sebesar Rp58.299.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - Tunggalan Bunga sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - Denda sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Memerintahkan penjualan agunan Hak Milik nomor No. 3593/Krangganharjo, seluas 205 m<sup>2</sup> (dua ratus lima meter persegi) atas nama Doni Agus Setyo Pambudi yang berlokasi di Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 1312/Krangganharjo/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Grobogan, berikut segala sesuatu yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah tersebut yang menurut sifat peruntukannya dan atau menurut ketentuan undang – undang dianggap sebagai benda tetap dan kesemuanya berlokasi di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Krangganharjo melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan utang Para Tergugat, apabila ada kelebihan terhadap penjualan lelang tersebut untuk dikembalikan kepada Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp410.000,00 ( empat ratus sepuluh ribu ribu ).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Abraham Amrullah, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dwi

Hal 17 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mujianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Dwi Mujianto, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp150.000,00
3. Panggilan + Pemberitahuan	:	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan + Pemberitahuan	:	Rp50.000,00
5. Materai Putusan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Pwd